



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 2022 TAHUN 2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TAMAN PENITIPAN ANAK DAN SATUAN PAUD SEJENIS
DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERANGIN

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Sulthon Fathah Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan Nomor : 20/YSF/X/2018 Tanggal 20 Oktober 2018;
 2. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Tabir Barat Nomor : 421.1/17/PD-2018 Tanggal 28 Oktober 2018;
 3. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Tabir Nomor : 421.1/23/PD-2018 Tanggal 05 Desember 2018;
 4. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Pamenang Nomor : 421.1/19/PD-2018 Tanggal 09 Nopember 2018;
 5. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421.9/29/UPTD-PJ/2018 Tanggal 02 Nopember 2018;
 6. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421.9/67/UPTD-PJ/2018 Tanggal 15 Nopember 2018;
 7. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Pangkalan Jambu Nomor : 421.9/31/UPTD-PJ/2018 Tanggal 26 Nopember 2018;
 8. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 421.2/15/Korwil/2018- Tanggal 13 Oktober 2018;
 9. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Tabir Nomor : 421.2/35/2018- Tanggal 10 Oktober 2018;

10. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/51/Korwil-Dikbud/2018 Tanggal 16 Nopember 2018;
11. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Bangko Nomor : 421.1/115/Korwil-Dikbud/2018 Tanggal 18 Oktober 2018;
12. Surat Rekomendasi dari Koorwil Satuan Pendidikan Kecamatan Sungai Manau Nomor : 421.1/88/Korwil-SM/2018 Tanggal 02 Oktober 2018.
13. Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-Kanak Pertiwi IV Desa Rantau Jering Kecamatan Muara Siau Nomor : 421.1/04/TK/2018 Tanggal 14 Oktober 2018.

Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri-ciri khas lembaga yang bersangkutan;

b. bahwa untuk legalitas keberadaan Lembaga PAUD tersebut dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis yang berbentuk izin operasional lembaga;

c. bahwa untuk izin operasional lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin;

Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis) swasta dalam Kabupaten Merangin sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Lembaga PAUD wajib dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan lembaga dengan sebaik-baiknya;
- KETIGA : Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis Swasta, harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Wajib membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di Lembaga PAUD dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 Tahun yayasan Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak, kelompok Bermaian, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud sejenis ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Desember 2018
s.d 12 Desember 2020.

Di keluaran di : Bangko

Pada tanggal : Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MERANGIN,



Drs. H. M. ZUBIR, M. Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630805 199303 1 005

Tembusan kepada yth :

1. Sekjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
2. Irjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi
7. Koorwil Pendidikan dalam Kab. Merangin
8. Pengurus Lembaga yang bersangkutan
9. Arsip

- Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin
- Nomor : 2022 Tahun 2018
- Tanggal : 12 Desember 2018
- Tentang : Perpanjangan Pendirian PAUD Non Formal, Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Paud Terpadu Kab. Merangin Tahun 2018

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Ket
1.	KB Aur Gading	Desa Rantau Macang Kecd. Muara Siau	2015	12 Desember 2018
2.	TK Al Muhajirin	Desa Batang Kibul Kec. Tabir Barat	2012	
3.	TK Al Azhar	Desa Tanjung Ilir Kec. Tabir	2013	
4.	TK Tunas Bangsa	Desa Karang Berahi Kec. Pamenang	2010	
5.	KB Restu Ibu	Desa Kampung Limo Kec. Pangkalan Jambu	2012	
6.	KB Ujung Tanjung	Desa Bukit Perentak Kec. Pangkalan Jambu	2009	
7.	TK Pertiwi	Desa Bukit Perentak Kec. Pangkalan Jambu	2008	
8.	KB Intan Pelangi	Desa Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang	2012	
9.	PAUD Kasih Ibu	Desa Beluran Panjang Kec. Tabir	2008	
10.	KB Mawar Pelangi	Desa Gelanggang Kec. Sungai Manau	2010	
11.	TPA Bintang Ceria	Kel. Dusun Bangko Kec. Bangko	2015	
12.	KB Kasih Bunda	Desa Tiangko Kec. Sungai Manau	1997	
13.	TK Pertiwi IV	Desa Rantau Jering Kec. Muara Siau	2006	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERANGIN,



Drs. H. M. ZUBIR. M. Pd

Pemula Utama Muda

NIP. 19630805 199303 1 005